



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KONSEP PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BERBASIS WILAYAH (PADA MASA PANDEMI COVID-19)



Drs. Makmur Marbun, M.Si

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jakarta, 18 Mei 2020



Ir. H. Joko Widodo
Presiden RI



Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D
Menteri Dalam Negeri



KH. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden RI

VISI

Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong

MISI

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan



5 PRIORITAS KERJA TAHUN KEDEPAN



1. PEMBANGUNAN SDM

Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

2. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

3. PENYEDERHANAAN REGULASI

Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. REFORMASI BIROKRASI

Eselonisasi harus disederhanakan. disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

5. TRANSFORMASI EKONOMI

Harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI



LEGISLATIF

EKSEKUTIF

YUDIKATIF

PRESIDEN

PUSAT

Kementerian / LPNK

Koordinasi ↓ ↓
Sebagian Urusan ↓ ↓
Koordinasi

KEMENDAGRI

Tanggungjawab

DAERAH


PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

DESA

N
K
R
I

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999



Luas Wilayah
1.916.862,20 km²

Jumlah Penduduk
261.142.385 Jiwa

TUJUAN OTONOMI DAERAH

(UU 23 Tahun 2014)

1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

INSTRUMEN
UNTUK MENCAPAI



Keberhasilan pencapaian Tujuan Otda sangat ditentukan oleh KDH, DPRD, beserta perangkat Daerah dan ASN pada Perangkat Daerah.

DASAR HUKUM & TUJUAN

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah

PP Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

PP Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan UPTD

Permendagri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah

Tujuan Penataan Perangkat Daerah

1. Membentuk perangkat daerah yang **rasional, proporsional, efektif dan efisien**, sehingga **tepat fungsi dan tepat ukuran**;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, **melalui pengurangan belanja pegawai dan memperbesar belanja modal**.

Tujuan Pembinaan dan Pengendalian

1. Untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam penataan perangkat Daerah yang tepat fungsi, dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat Daerah yang modern
2. Untuk menjamin penataan Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

URUSAN PEMERINTAHAN



PEMBAGIAN URUSAN MEMPERHATIKAN KESERASIAN HUB. ANTAR SUSUNAN PEM. & KRITERIA EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS, SERTA EFISIENSI

PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

1

Penggabungan Urusan Pemerintahan

- a) Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b) Keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

3

Penggabungan urusan pemerintahan paling banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan

2

Perumpunan Urusan Pemerintahan

- a) Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b) Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d) Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e) Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f) Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan**
- g) Perpustakaan dan kearsipan

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB./KOTA
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Lanjutan ...

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB./KOTA
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.

Lanjutan ...

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB./KOTA
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi. 	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota. 	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. 	<p>Penanganan sampah di TPA/TPST regional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH




ASPEK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

ASPEK KARAKTERISTIK

- 1 Salah satu Asas pembentukan daerah adalah intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah
- 2 Hasil pemetaan urusan pemerintahan mempertimbangkan faktor kesulitan geografis
- 3 Besaran tipe perangkat daerah ditentukan berdasarkan karakteristik daerah yaitu variable umum dan variable teknis

ASPEK KAPASITAS DAN KUALITAS SDM

- 1 Pengisian pejabat perangkat daerah harus memenuhi kompetensi teknis manajerial dan struktural
- 2 Daerah dapat menurunkan tipe perangkat daerah dari hasil pemetaan dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki



KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD



Kegiatan teknis Operasional

Melaksanakan **kegiatan teknis operasional** dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan Pemerintahan yg bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya

Penyedia barang dan/ jasa

Penyediaan barang dan/atau jasa yg diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yg berlangsung secara terus menerus

Kontribusi, manfaat langsung dan nyata

Memberikan **kontribusi dan manfaat langsung dan nyata** kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sumber Daya

Tersedianya **sumber daya** yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; (P3D)

Jabatan Fungsional Teknis

Tersedianya **jabatan fungsional teknis** sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan

SOP

Memiliki **SOP** dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu

Keserasian hubungan

Memperhatikan **keserasian hubungan** antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota

BIROKRASI PEMDA (DINAS KESEHATAN) HARUS LEBIH RESPONSIF DAN TANGKAS DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19



PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PENANGANAN COVID-19



KONDISI SAAT INI

PENANGANAN LIMBAH B3

Sebagian besar fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah medis/B3 masih melakukan kontrak penanganan limbah dengan pihak lain. Pihak lain atau biasa disebut transporter melakukan pengangkutan limbah untuk diolah di daerah Cileungsi dan Cilegon. **Jauhnya jarak antara penghasil limbah dan pengolah menimbulkan beberapa permasalahan:**

PERMASALAHAN

1. Tingginya biaya yang harus ditanggung oleh penghasil limbah;
2. Resiko pencemaran apabila terjadi masalah pada saat pengangkutan;
3. Penghasil limbah yang jauh jaraknya dan terpencil sering menjadikan pengangkutan tidak efisien, sehingga pihak pengangkut membuat jadwal yang terlalu lama dalam pengambilan. Padahal secara aturan bahwa limbah infeksius harus ditangani maksimal 2 x 24 jam.
4. Monopoli pengelolaan.

UPAYA

1. Melakukan pengurangan limbah B3 dari sumbernya, penghasil limbah di upayakan untuk meminimalisir limbah B3 yang dihasilkan dengan teknologi maupun perilaku kerja;
2. Penelaahan tata laksana, dengan melakukan kajian untuk tata laksana dan penanganan limbah medis/B3 yang efektif dan efisien;
3. Pengelolaan limbah medis/B3 berbasis kawasan.

KONSEP PENGELOLAAN LIMBAH B3

PEMERINTAH KAB./KOTA

- Penghasil limbah medis: RSD, Poliklinik, Rumah Tangga, dll.
- Melakukan penyimpanan sementara limbah medis.
- Mengumpulkan limbah medis.



PEMERINTAH PROVINSI

1. Mengumpulkan limbah medis dari Kab./Kota;
2. Pemilahan limbah;
3. Limbah B3, Limbah radioaktif/nuklir diserahkan ke Pemerintah Pusat



PEMERINTAH PUSAT

- Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- Limbah radioaktif



UPTD PROVINSI



**DIMUSNAHKAN PIHAK KETIGA
(KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT)**

PENANGANAN TEKNIS UNTUK LIMBAH MEDIS

PENANGANAN COVID-19

IDENTIFIKASI, PEMILAHAN DAN PEWADAHAN

1. Setiap penghasil limbah wajib melakukan identifikasi untuk semua limbah yang dihasilkannya.
2. Melakukan pemilahan dan pengemasan LB3 berdasarkan karakter infeksius dan patologis.
3. Bahan kimia dan farmasi kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan.

PENYIMPANAN LIMBAH

1. Penyimpanan dilakukan sesuai karakter dan pengemasan.
2. Khusus limbah infeksius disimpan paling lama 2 hari hingga dimusnahkan bila pada suhu kamar atau 90 hari hingga dimusnahkan bila suhu 0°C.

PEMUSNAHAN

1. Pemusnahan dengan pembakaran menggunakan *incinerator* yang dioperasikan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau pihak jasa pengolah limbah medis berizin.
2. *Incinerator* memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800°C.

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN LIMBAH INFEKSIUS DAN LIMBAH RUMAH TANGGA (RT) DARI PENANGANAN COVID-19

LIMBAH INFEKSIUS YANG BERASAL DARI FASYANKES

1. Melakukan penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal 2 hari sejak dihasilkan;
2. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan LB3 menggunakan fasilitas *incinerator* dengan suhu pembakaran minimal 800°C atau *autoclave* yang dilengkapi dengan pencacah;
3. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil *autoclave* dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara LB3 untuk selanjutnya diserahkan pada pengelola LB3.

LIMBAH INFEKSIUS YANG BERASAL DARI RT ODP

1. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah alat pelindung diri, antara lain, berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri;
2. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup;
3. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan LB3;
4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius dari masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Limbah alat pelindung diri, antara lain, masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan “Limbah Infeksius”;
 - b. Petugas dari dinas yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah LB3.

SAMPAH RT DAN SAMPAH SEJENIS RT

- Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi alat pelindung diri, khususnya masker, sarung tangan dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucihamakan;
- Dalam upaya mengurangi timbunan sampah masker, masyarakat yang sehat diimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
- Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai harus merobek, memotong atau menggunting masker dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah;
- Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah khusus masker di ruang publik.



Terima Kasih